



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 170/08 /Kpts/DPRK /2019

TENTANG
KELOMPOK KERJA ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN GAYO LUES

- Menimbang :
- peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
 - bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Fungsi, Tugas Dan wewenang dewan perwakilan rakyat kabupaten (DPRK) Gayo Lues, perlu dilakalukan pembahasan tata tertib DPRK Gayo Lues masa jabatan 2019-2024.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan DPRK Gayo Lues tentang Penetapan Kelompok Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tetang Kedudukan Protoler dan Keuangan Pimpimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6197)

Memperhatikan --- /1

- Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Golongan Karya Nomor: 170/02/GK-GL/IX/2019 Tanggal 17 September 2019 Tentang Usulan Anggota Kelompok Kerja DPRK Gayo Lues.
2. Surat Fraksi Gayo Peduli Nomor: 170/02/GP/IX/2019 Tanggal 17 September 2019 Tentang Usulan Anggota Pokja DPRK Gayo Lues

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN (DPRK) GAYO LUES TENTANG KELOMPOK KERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES

- KESATU : Pokja melaksanakan tugas melakukan pembahasan tata tertib DPRK Gayo Lues dan mengusulkan penjadwalan sidang paripurna DPRK Gayo Lues tentang usulan Pimpinan Defenitif.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 19 September 2019 M
19 Muharram 1441 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN GAYO LUES
KETUA SEMENTARA, *SH*



H. ALI HUSIN, SH

Lampiran I : Keputusan DPRK Gayo Lues
Nomor : 170/08/Kpts/DPRK/2019
Tanggal :

KELOMPOK KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN GAYO LUES

Ketua : M. YUSUF,HS
Wakil Ketua : Drs. H. ABDUL KARIM,MM
Sekretaris : H. IDRIS ARLEM
Anggota : 1. RIDWANSYAH
2. ALI AMRAN,SE
3. ABDUSSALAM
4. IBRAHIM
5. KHALIDIN,BA
6. JAFAR
7. MUHAMMAD EL AMIN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN GAYO LUES
KETUA SEMENTARA,



H. ALI HUSIN, SH